



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA PENGUATAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan serentak dan menyeluruh serta apresiasi bagi pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah telah menyelenggarakan Lomba Penguatan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi pemenang Lomba Penguatan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 berhak diberikan penghargaan berupa piagam dari Gubernur Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Penguatan Dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah Nomor B-445/PD.05/J12/2026 Hal Fasilitasi Penertbitan SK dan Piagam Gubernur Lomba Kampung KB Tahun 2026 tanggal 21 Mei 2026;

2. Berita Acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah Nomor 16/KK.01/J12/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Penetapan Pemenang Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Penguatan Dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemenang Lomba Penguatan dan Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/188 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG
LOMBA PENGUATAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA PENGUATAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. KATEGORI KABUPATEN

NO	NAMA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Kampung KB Manggar Lestari, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.	I	Piagam Penghargaan
2.	Kampung KB Mandiri Kencana, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.	II	Piagam Penghargaan
3.	Kampung KB Maju Bersama, Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.	III	Piagam Penghargaan
4.	Kampung KB Sirangkul Sari, Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.	IV	Piagam Penghargaan
5.	Kampung KB Amanah, Desa Ampih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.	V	Piagam Penghargaan

B. KATEGORI KOTA

NO	NAMA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Kampung KB Candi Sejahtera, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.	I	Piagam Penghargaan
2.	Kampung KB Urip Rejo, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.	II	Piagam Penghargaan
3.	Kampung KB Cerah Ceria, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.	III	Piagam Penghargaan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).